



PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13-U5/ 20 /SK/KP.04.6 /II/2017

Tentang :

TENTANG PENUNJUKAN TIM ROLE MODEL / PANUTAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi birokrasi Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu dibentuk Tim Penilai role model/panutan untuk menunjuk role model dari unsur Pegawai;
b. Bahwa dari hasil rapat pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 telah disepakati dan dibentuk Tim Penilai Role Model/ Panutan Pengadilan Negeri Bantul maka perlu untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas – tugas sebagai Tim Penilai Role Model/Panutan Pada Pengadilan Negeri Bantul;

Mengingat : a. Undang – undang Nomor : 03 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
b. Undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan atas undang – undang nomor 4 tahun 20014 tentang Kekuasaan Kehakiman;
c. Undang – undang nomor 49 tahun 20009 tentang perubahan Kedua atas Undang – undang nomor 02 tahun 1986 tentang peradilan umum;
d. Undang – undang nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
f. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;

g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

M E N E T A P K A N :

- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Hakim dan Pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Role Model/Panutan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA** : Tim bertugas :
1. Melakukan penilaian pegawai berdasarkan kriteria kedisiplinan dan profesional sebagai berikut :
Kriteria Kedisiplinan :
 - a. Jam Masuk dan Jam Pulang kantor tepat waktu;
 - b. Cara berpakaian di kantor yang baik dan sopan;Kriteria Profesional:
 - a. Mengerjakan tugasnya sesuai tupoksi dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Penyelesaian tugas kedinasan tepat waktu;
 2. Menetapkan 3 peringkat pegawai terbaik masing – masing berdasarkan 2 kriteria yaitu kedisiplinan dan profesional, untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
 3. Jangka waktu observasi penilaian selama 1 bulan;
- KETIGA** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n t u l .

Pada Tanggal : 8 Februari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


AGUS DARWANTA, SH
NIP. 196803251996031003



PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4 TELP.(0274) 367348
BANTUL.

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13-U5/20 /SK/KP.04.6 /II/2017
TANGGAL : 8-2-2017

No.	NAMA	Jabatan
1.	DEWI KURNIASARI, SH	Hakim Pratama Utama
2.	CAHYA IMAWATI, SH.MHum	Hakim Pratama Madya
3.	R.RAJENDRA MOHNI I, SH.MH	Hakim Pratama Madya
4.	SIGIT INDRIYATNO, SH.MH	Panitera Muda Perdata
5.	NIKEN KUSUMARATRI S. SH	Kasubag Kepegawaian dan Ortala

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUS DARWANTA, SH
NIP. 196803251996031003